

ABSTRAK

**Kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dalam Meningkatkan Prestasi Olahraga di Kabupaten Pasaman.
(Studi Kualitatif Kebijakan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 34)
Oleh, Abdi Riyandi (2017)**

Masalah penelitian ini adalah adanya penurunan prestasi olahraga Kabupaten Pasaman yang dapat dilihat pada even olahraga Porprov dimana even ini dilaksanakan dua tahun sekali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Disporapar mengaplikasikan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Republik Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di lingkungan Disporapar. Dalam penelitian ini pengambilan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Teknik dan proses pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Perencanaan olahraga prestasi di Kabupaten Pasaman adalah pembudayaan olahraga melalui kegiatan O2SN, bantuan saran prasarana olahraga, dan pembentukan sentra olahraga sepak bola. 2) Program pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi yang terdiri dari pengenalan olahraga dan pemanduan bakat belum dijalankan oleh Disporapar Kabupaten Pasaman. 3) Standarisasi Olahraga di Kabupaten Pasaman belum sesuai dengan amanah Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Republik Indonesia. 4) Olahraga unggulan di Kabupaten Pasaman telah dibentuk sejak dahulu dengan kategori super prioritas, prioritas dan unggulan. Dalam pembinaan tidak ada perbedaan antar kategori olahraga unggulan.

Kata Kunci : Kinerja Disporapar, Prestasi Olahraga, Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 34